



BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH

INSTRUKSI BUPATI MIMIKA

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENUTUPAN SEMENTARA TEMPAT HIBURAN DAN PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL JELANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

BUPATI MIMIKA,

Dalam rangka menjaga ketertiban dan kenyamanan Pesta Demokrasi Pemilihan Umum pada tanggal 14 Februari Tahun 2024, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : Pemilik Tempat Hiburan, Pemilik Toko / tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan seluruh Masyarakat Kabupaten Mimika.
- Untuk :
KESATU : Dilakukan pengaturan penutupan sementara selama masa Pemilihan Umum Tahun 2024 terhitung;
Tanggal 12 – 16 Februari 2024, semua tempat hiburan dan tempat penjualan minuman beralkohol ditutup.
- KEDUA : Setiap warga masyarakat Kabupaten Mimika wajib menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman selama Pemilihan Umum.
- KETIGA : Bagi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA, akan diambil tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Instruksi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mimika dan dibantu Kepolisian Resort Mimika;
- KELIMA : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 10 Februari 2024

BUPATI MIMIKA,

Dr.ELTINUS OMALENG, S.E., M.H.